



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEJAMARI
KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG
NOMOR : 149/ 11/ SK/ XI/ 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TANGGA (RT)
DESA TEJAMARI KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG**

KEPALA DESA TEJAMARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu membentuk Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah

Lampiran I Keputusan Kepala Desa

Nomor : 149/ 11/ SK/ XI/ 2021

Tentang : Penetapan Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT) di Desa Tejamari Kecamatan Baros Kabupaten Serang

**DAFTAR NAMA PENGURUS RW DAN RT
DESA TEJAMARI KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG**

NO.	N A M A	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAHIR	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	ADIN	Serang, 17-08-1969	SLTP	Ketua RW 01
2.	MUHAMAD NASIR	Serang, 18-03-1978	SD	Ketua RT 01
3.	BAHRUL ULUM	Serang, 08 November 1977	SLTP	Ketua RT 02
4.	SADIRAN	Serang, 13-06-1977	SD	Ketua RW 02
5.	RUDI HARTONO	Serang, 11-02-1967	SD	Ketua RT 04
6.	SUHERMAN	Serang, 15-04-1970	SD	Ketua RT 05
7.	ADE	Serang, 01 Juli 1985	SD	Ketua RT 06
8.	BASRI	Serang, 12-09-1976	SD	Ketua RW 03
9.	UJANG	Serang, 09-06-1979	SD	Ketua RT 07
10.	UCI SANUSI	Serang, 12-01-1968	SD	Ketua RT 08
11.	SUHADA	Serang, 18-07-1970	SD	Ketua RT 09
12.	SANUDIN	Serang, 26-07-1980	SD	Ketua RW 04
13.	MINGGU	Serang, 19-02-1973	SD	Ketua RT 10
14.	SOMA	Serang, 18-09-1972	SD	Ketua RT 11
15.	BISRI	Serang, 25-12-1978	SD	Ketua RT 16
16.	ALIM	Serang, 08-07-1969	SD	Ketua RW 05
17.	SURYA	Serang, 12-12-1977	SD	Ketua RT 12
18.	HALIM	Serang, 17-09-1978	SD	Ketua RT 13
19.	KASUDIN	Serang, 21-06-1970	SD	Ketua RT 14
20.	SANUKRI	Serang, 22-10-1974	SD	Ketua RW 06
21.	MU'MIN	Serang, 03-07-1970	SD	Ketua RT 03
22.	SUEB	Serang, 18-4-1974	SD	Ketua RT 15

TEJAMARI, 25 November 2021
Kepala Desa Tejamari


MOHAMAD YUNUS

6 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT) Desa Tejamari Kecamatan Baros Kabupaten Serang.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT) Desa Tejamari Sebagaimana Terlampir.
- KETIGA** : Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan organisasi tertuang dalam Peraturan Desa Tejamari.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Kepala Desa Nomor 150/10/PEMT/II/2021 tentang Pengangkatan Pengurus RW dan RT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEJAMARI
Pada Tanggal : 25 November 2021
KEPALA DESA TEJAMARI


MOHAMAD YUNUS

Tembusan :

1. Yth. Kabag DPMD Kab. Serang.
2. Yth. Camat Baros.
3. Yth. BPD Desa Tejamari
4. Arsip